



PUTUSAN
Nomor 143 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUKAMTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Padukuhan Dedel Wetan, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Wiraswasta (mantan Kepala Desa Dadapayu);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Oncan Poerba, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor *Advocates and Legal Consultants* Oncan Poerba, S.H., *and Associates*, beralamat di Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI GUNUNGKIDUL, tempat kedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hery Sukaswadi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunung Kidul, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/01757, tanggal 21 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Penundaan:

Menetapkan:

- Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/08/Pb/KPTS/2017, tertanggal 22 September 2017, tentang Pemberhentian Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu; dan
- Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/06/PG/KPTS/2018, tertanggal 27 Februari 2018, tentang Pengangkatan Saudara Jumadi Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu;

ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/08/Pb/KPTS/2017, tertanggal 22 September 2017, tentang Pemberhentian Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu; dan
 - Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/06/PG/KPTS/2018, tertanggal 27 Februari 2018, tentang Pengangkatan Saudara Jumadi Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/08/Pb/KPTS/2017, tertanggal 22 September 2017, tentang Pemberhentian Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu; dan
 - Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/06/PG/KPTS/2018, tertanggal 27 Februari 2018, tentang Pengangkatan Saudara Jumadi Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143 K/TUN/2019



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan Jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Dadapayu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tenggang waktu gugatan;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Putusan Nomor 6/G/2018/PTUN.YK, tanggal 14 Agustus 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 216/B/2018/PT.TUN-SBY., tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut pada tanggal 02 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 02 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 216/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 26 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 6/G/2018/PTUN.Yk, tanggal 14 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Penundaan:

Menetapkan :

- Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/08/Pb/KPTS/2017, tertanggal 22 September 2017, tentang Pemberhentian Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu; dan
- Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/06/PG/KPTS/2018, tertanggal 27 Februari 2018, tentang Pengangkatan Saudara Jumadi Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu;

ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/08/Pb/KPTS/2017, tertanggal 22 September 2017, tentang Pemberhentian Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu; dan
 - Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/06/PG/KPTS/2018, tertanggal 27 Februari 2018, tentang Pengangkatan Saudara Jumadi Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu;
3. Mewajibkan Tergugat (Termohon Kasasi) untuk mencabut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/08/Pb/KPTS/2017, tertanggal 22 September 2017, tentang Pemberhentian Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu; dan
 - Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/06/PG/KPTS/2018, tertanggal 27 Februari 2018, tentang Pengangkatan Saudara Jumadi Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu;
4. Mewajibkan Tergugat (Termohon Kasasi) untuk merehabilitasi nama baik Penggugat (Pemohon Kasasi) dan mengembalikan Jabatan Penggugat (Pemohon Kasasi) sebagai Kepala Desa Dadapayu;
 5. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Januari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa 1, dan prosedur penerbitan keputusan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 71 ayat (4) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa]. Disamping itu, substansi penerbitan keputusan objek sengketa 1 juga telah tepat, karena Pemohon Kasasi/Penggugat terbukti tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan perangkat desa,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Masyarakat Desa, sehingga mempengaruhi tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai kepala desa untuk menyusun maupun menetapkan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa [vide Pasal 57 ayat (2) huruf g *juncto* Pasal 71 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa];

- Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa 2 (vide Pasal 65 Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa). Selanjutnya dari aspek substansi dan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa 2, bahwa setelah penerbitan keputusan objek sengketa 1 berupa pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari jabatan Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dilakukan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, karena sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan lebih dari (satu) tahun. Bahwa prosedur dan tata cara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tersebut terbukti juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa *juncto* Pasal 53 s.d. Pasal 65 Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUKAMTA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001